



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 02 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Sumber Baru, Rt.015, Rw.004, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 13 September 2000, agama Islam, pekerjaan Kuli Pelabuhan, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Sumber Baru, Rt.015, Rw.004, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H. dan Polryanto, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat LBH SIPAKATUO yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 343/SK.KH/X/2020/PA.Blc. tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blc.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 337/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 22 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I / adik kandung Pemohon II yang beridentitas :

Nama : Calon Istri
Tanggal lahir : 06 Desember 2004
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Sumber Baru, Rt.015, Rw.004, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Calon Suami
Tanggal Lahir : 05 Maret 2001
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Dumping
Tempat kediaman di : Dusun Pacakan, Rt.006, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blcn.



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I / adik kandung Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 234/Kua.17.12-10/PW.01/10/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan bertunangan pada tanggal 26 September 2020, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I / adik kandung Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I / adik kandung Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I / adik kandung Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Dumping dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I / adik kandung Pemohon II telah merestui

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blcn.



rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hayatim, telah meninggalkan Pemohon II dan Adiknya sejak masih kecil dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan Winda Nurjanah Binti Hayatim dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zailani Bin Syahrifullah Faisal, dan mau menunggu sampai dengan Winda Nurjanah Binti Hayatim berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau memenuhi usia untuk menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blcn.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 21 Oktober 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blc. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami, **Ade fauzi, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan ini disampaikan pada hari itu juga kepada Kusa Para Pemohon.

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blc.



Ade Fauzi, Lc.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	5.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	121.000,00
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)